



KEPALA DESA MAJA BARU KECAMATAN MAJA
KABUPATEN LEBAK

PERATURAN DESA MAJA BARU
NOMOR 23 TAHUN 2022

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MAJA BARU
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MAJA BARU

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2015 dan diubah kembali menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1035)
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1641);
12. Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 42); tanggal 21 September 2021
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 7)
15. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 444 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 444)
16. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 305 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 305);

17. Peraturan Desa Maja Baru Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Maja Baru Tahun 2020 Nomor 5);
18. Peraturan Desa Maja Baru Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun Anggaran 2023-2028 (Lembaran Desa Maja Baru Tahun 2023 Nomor 3);
19. Peraturan Desa Maja Baru Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Maja Baru Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Maja Baru Tahun 2022 Nomor 22);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAJA BARU

dan

KEPALA DESA MAJA BARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MAJA BARU TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.340.094.047,-
2. Belanja Desa	<u>Rp. 1.335.094.047,-</u>
Surplus / Defisit	Rp. 5.000.000,-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 5.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. (5.000.000)
Sisa Lebih / (Kurang) Perhitungan	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

APB Desa;

- a. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- b. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- c. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

- c. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- d. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa
- e. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- f. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului APB Desa dengan melakukan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Maja Baru.

Ditetapkan di Desa Maja Baru
pada tanggal 30 Desember 2022

KEPALA DESA MAJA BARU


DADAY HIDAYAT

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA MAJA BARU
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.338.094.047,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.340.094.047,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	279.384.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	512.625.420,00	
5.3.	Belanja Modal	424.284.627,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	118.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.335.094.047,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	5.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(5.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

LEBAK, 30 Desember 2022

KEPALA DESA

DADAY HIDAYAT

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA MAJA BARU
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.338.094.047,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.340.094.047,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>531.923.547,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Silitap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	443.948.047,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	63.000.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	63.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	183.000.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	183.000.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.184.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	5.184.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	71.401.120,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.186.120,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	6.215.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	28.200.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	28.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	13.690.927,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	490.927,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	55.200.000,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.200.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	24.272.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.272.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	55.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	55.000.000,00	PBP
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	55.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	13.494.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	13.494.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.994.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	19.481.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	10.145.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.145.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.557.500,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.557.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.399.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.399.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	1.030.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.030.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4.350.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.350.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>477.998.700,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	43.550.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	43.550.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.600.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	4.950.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	355.128.700,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	332.000.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	332.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	17.128.700,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	17.128.700,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	6.000.000,00	DDS
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	30.000.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	30.000.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	49.320.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	18.600.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.600.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	30.720.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.720.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>44.555.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	23.340.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	23.340.000,00	ADD, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.340.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.725.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4.725.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.725.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	16.490.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	16.490.000,00	ADD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.490.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>161.816.800,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	161.816.800,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	161.816.800,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	161.816.800,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>118.800.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	118.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	118.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	118.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.335.094.047,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	5.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(5.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

LEBAK, 30 Desember 2022

KEPALA DESA

DADAN HIDAYAT

